

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (KAK)

1. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tahun Anggaran : 2023

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

#### B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program Bantuan Sosial Sembako, PKH dan bantuan lainnya sesuai dengan aturan pelaksanaannya di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang terdaftar dalam DTKS Kabupaten Pesisir Selatan.

#### D. Lokasi

Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilakukan di 15 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan;
2. Pengadaan ATK untuk kegiatan penunjang program PKH dan Sembako;
3. Melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi dengan pelaksana program maupun instansi terkait;
4. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsolidasi dengan pelaksana program maupun instansi terkait;

5. Verifikasi dan validasi data jumlah KPM yang mendapatkan bantuan sosial;
6. Lancarnya penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/ Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor rekening 1.06.05.2.02.03 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah sebesar Rp.77.288.037,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah).

## SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Sub Kegiatan : Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial
2. Masukan/Input :
  - Jumlah dana : Rp.77.288.037,-
  - Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
Januari s/d Desember 2023
3. Keluaran/Output : Jumlah 20.950 KPM yang mendapatkan bantuan sosial.
4. Hasil/Outcome : Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi.
5. Manfaat/Benefit : Tepat sasaran penerima Bantuan Sosial.
6. Dampak : Terpenuhi kebutuhan keluarga miskin


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan  
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin


Painan, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ELIREN YANA YORI, M.Pd  
NIP. 19730502 200501 2 007

  
SKA WATI HERLI, SKM  
NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :  
Pengguna Anggaran  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si  
NIP. 19830119 200112 1 003

**JADWAL PELAKSANAAN  
KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2023**


JADWAL KEGIATAN TAHUN 2022


NO	URAIAN	JADWAL KEGIATAN TAHUN 2022																																															
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Petencanaan																																																
2	Pelaksanaan																																																
3	Money																																																
4	Laporan																																																

Painan, Januari 2023


Disetujui oleh :  
**Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial**  
**Dan Penanganan Fakir Miskin**

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

  
**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
 NIP. 19730502 200501 2 007

  
**SKA WATI HERLI, SKM**  
 NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :  
**Pengguna Anggaran**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

  
**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
 NIP. 19830119 200112 1 003

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)**  
**SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Dinas Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 77.288.037,-
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
7. Kuasa Pengguna Anggaran
  - a. Nama : Eliren Yana Yori, M.Pd
  - b. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - c. Nama : Ska Wati Herli, SKM
  - d. Jabatan : Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin
9. Bendahara Pengeluaran
  - a. Nama : Irma Yenni
  - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Kinerja
  - a. Masukan
    - Dana yang dibutuhkan : Rp.77.288.037,-
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
  - b. Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20.950 Keluarga.
  - c. Hasil : Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi sebanyak 30 persen
- 13 Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Penduduk yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 77.288.037
Jumlah 2024	: Rp. 350.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase DTKS yang valid	88 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.288.037
Keluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20950 Keluarga
Hasil	Persentase DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	30 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp. 77.288.037
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp. 77.288.037
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.913.037
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.913.037
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.550.892
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.550.892
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Anak Hecter No 10-1M Max Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs	1 Kotak	kotak	56.277	0	Rp. 56.277
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : besar / 260	2 Kotak	kotak	29.970	0	Rp. 59.940
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	2 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 55.944
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 285.825

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Gantung / Fileholder Spesifikasi	2 Buah	buah	38.628	0	Rp. 77.256
	Tinta Brother T5000 Black Spesifikasi : Brother DCP-T300, T500, T700,T800	1 Kotak	Kotak	166.500	0	Rp. 166.500
	Tinta Brother T5000 Magenta Spesifikasi	1 Kotak	Kotak	166.500	0	Rp. 166.500
	Tinta Canon 790 Black Spesifikasi : Canon G1000, G2000, G3000	1 Botol	Kotak	188.700	0	Rp. 188.700
	Tinta Canon 790 Cyan Spesifikasi : Canon G1000, G2000, G3000	1 Botol	Kotak	188.700	0	Rp. 188.700
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 2.046.145</b>
	[#] Belanja Cetak Blangko SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 698.745</b>
	[-]					
	Blangko SPPD, Cet. TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	5 Rim	Buku	139.749	0	Rp. 698.745
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 736.000</b>
	[-]					
	Spanduk/Balok Spesifikasi	16 Meter	meter	46.000	0	Rp. 736.000
	[#] Pengandaan/Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 611.400</b>
	[-]					
	Pengandaan Spesifikasi : Photocopy	3057 Lembar	eksemplar	200	0	Rp. 611.400
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 3.316.000</b>
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 3.080.000</b>
	[-]					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	100 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 1.980.000
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	100 Kotak	Porsi/org	11.000	0	Rp. 1.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi SDM PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 5.236.000</b>
	[-]					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	170 Porsi	Porsi/org	19.800	0	Rp. 3.366.000
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	170 Kotak	Porsi/org	11.000	0	Rp. 1.870.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 9.500.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 6.000.000</b>
5.1.02.02.01.0020	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial</b>					<b>Rp. 6.000.000</b>
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Sekretariat PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 6.000.000</b>
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretariat PEH Spesifikasi: Non ASN	12 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.05	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>
5.1.02.02.05.0009	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>
	[#] Sewa Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Pertemuan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas Spesifikasi : sewa Aula/Gedung Pertemuan	2 Kali	per hari	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.07	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>					<b>Rp. 500.000</b>
5.1.02.02.07.0028	<b>Belanja Sewa Alat Musik</b>					<b>Rp. 500.000</b>
	[#] Sewa Soundsystem Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000
	[-]					
	Perengkapan gedung milik pemerintah Spesifikasi : sound system	2 Kali	paket	250.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 55.875.000</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 55.875.000</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 7.200.000</b>
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000
	[-]					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	6 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 1.650.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.500.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	6 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 1.350.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon III/b	6 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	6 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 48.675.000</b>
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.705.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] BBM</b>					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	500 Liter	liter	14.800	0	Rp. 7.420.000
	BBM Spesifikasi : Dexite	400 Liter	liter	17.450	0	Rp. 6.980.000
	BBM Spesifikasi : Pertamina	130 Liter	liter	10.000	0	Rp. 1.300.000
	<b>[ # ] Belanja Penggantian Transport Rapat Koordinasi SDM PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 13.140.000</b>
	<b>[ - ]</b>					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	34 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 3.400.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	104 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 8.840.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	18 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 900.000
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan SDM PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 6.000.000</b>
	<b>[ - ]</b>					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	120 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 6.000.000
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 13.830.000</b>
	<b>[ - ]</b>					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	12 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 1.800.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	12 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 1.380.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	12 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 1.500.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	12 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.200.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	12 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 1.020.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	12 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 1.500.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan II	12 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapis, Sutea, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Spesifikasi: Eselon III/ Golongan IV	12 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 1.380.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi: > 10 Km, > 8 jam	5 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 375.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi: kurang dari 8 jam	12 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 600.000
	Representasi Spesifikasi: Eselon II/DPRD	25 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 1.875.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 77.288.037</b>

Kabupaten Pesisir Selatan \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak

WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si  
NIP. 196301192001121003

## B. PETUNJUK KHUSUS

### 1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan social korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan social korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga pemenuhan

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

## 2. Struktur Organisasi


Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/ Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023 :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Fungsional Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
SUB KEGIATAN FASILITAS BANTUAN SOSIAL  
KESEJAHTERAAN KELUARGA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**3. Tugas dan Kewajiban**

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

**a. Penanggung Jawab Program**

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi

- Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
  4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
  6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
  7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
  8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
  10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
  11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
  12. Mengesahkan SPJ;
  13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  14. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
  15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
  16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
  17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
  18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
  19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
  20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;

21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**b. Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sbb:

1. Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
10. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
11. Menandatangani SPPD;
12. Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;



13. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

**c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)**

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

**e. Bendahara Pengeluaran**

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;
2. Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;


4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD;
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank;
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023


Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan  
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
/PPTK

  
**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
NIP. 19730502 200501 2 007

  
**SKA WATI HERLI, SKM**  
NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh  
Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119-200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (KAK)

1. Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Bencana Sosial Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan
3. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tahun Anggaran : 2023

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

#### B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah agar terealisasinya Penyaluran Bantuan Logistik kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di 15 Kecamatan.

#### C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Pengadaan logistik bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### D. Lokasi

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Makanan dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Pengadaan Logistik bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### F. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

#### G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Makanan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.

#### H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

#### I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Bencana Sosial Kabupaten/Kota terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA-SKPD 1.06.06.2.01.01 dengan jumlah sebesar Rp.127.243.283,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus delapan puluh tiga rupiah).


SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota.
2. Masukan/Input : Jumlah dana : Rp.127.243.283,-  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
Januari s/d Desember 2023
3. Keluaran/Output : Jumlah orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 2000 orang.
4. Hasil/Outcome : Persentase Korban yang mendapatkan bantuan 100 persen
5. Manfaat/Benefit : Pengadaan Peyediaan Makanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
6. Dampak : Bantuan Sosial yang diberikan tepat pada sasaran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan  
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin



**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
NIP. 19730502 200501 2 007

Painan, Januari 2023


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**SKA WATI HERLI, SKM**  
NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan




**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830419 200112 1 003


**JADWAL PELAKSANAAN  
KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2023**

		JADWAL KEGIATAN TAHUN 2023																																																			
NO	URAIAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Perencanaan	■	■	■	■																																																
2	Pelaksanaan							■				■	■											■				■				■				■				■				■				■				■	
3	Moner															■								■				■				■				■				■				■				■				■	
4	Laporan																																																				


Disetujui oleh :  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial  
 Dan Penanganan Fakir Miskin

  
**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
 NIP. 19730502 200501 2 007

Painan, Januari 2023  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**SKA WATI HERLI SKM**  
 NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :  
 Pengguna Anggaran  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Pesisir Selatan

  
**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
 NIP. 19830119 200112 1 003

*Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.*

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Dinas Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Program Penanganan Bencana
3. Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/ Kota.
4. Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp.127.243.283,-
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
7. Kuasa Pengguna Anggaran
  - a. Nama : ELIREN YANA YORI, M.Pd
  - b. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - c. Nama : SKA WATI HERLI, SKM
  - d. Jabatan : Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Subtansi Penanganan Fakir Miskin
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu
  - a. Nama : IRMA YENNI
  - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Kinerja
  - a. Masukan
    - Dana yang dibutuhkan : Rp.127.243.283,-
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
  - b. Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap Darurat (Pengusian) Kewenangan Kabupaten/Kota 2000 orang
  - c. Hasil : Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan 100 Persen
- 12 Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

---

*Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan*

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	: 1.06 URLISAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Korban bencana alam dan bencana sosial
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 127.243.283
Jumlah 2024	: Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 127.243.283
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang
Hasil	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	100 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp. 127.243.283
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp. 127.243.283
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 300.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 300.000
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Non Konstruksi Spesifikasi : Pagu > 50 juta sd 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp. 126.943.283
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp. 3.170.283
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.170.283
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.250.636
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.636
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clp Kenko Spesifikasi : sedang / 200	3 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 83.916
	Box File Bahan Plastik Spesifikasi : 13x,77x102 cm	6 Buah	Buah	29.415	0	Rp. 176.490
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	6 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 366.300
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	6 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 342.990
	Map Gantung Spesifikasi : isi 30 bh	1 Pack	Kotak	194.250	0	Rp. 194.250
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	1 Lotin	lotin	46.620	0	Rp. 46.620
	Tinta Brother T5000 Black Spesifikasi : Brother DCP-T300, T500, T700,T800	2 Botol	Kotak	166.500	0	Rp. 333.000
	Tinta Brother T5000 Cyan Spesifikasi :	1 Botol	Kotak	166.500	0	Rp. 166.500
	Tinta Brother T5000 Magenta Spesifikasi :	1 Botol	Kotak	166.500	0	Rp. 166.500
	Tinta Brother T5000 Yellow Spesifikasi :	1 Botol	Kotak	166.500	0	Rp. 166.500
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 919.647</b>
	[#] Belanja Cetak Blangko SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 419.247</b>
	[-]					
	Blangko SPPD, Cet. TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	3 Rim	Buku	139.749	0	Rp. 419.247
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 500.400</b>
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	2502 Lembar	eksemplar	200	0	Rp. 500.400
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 26.964.000</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 26.964.000</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 7.725.000</b>
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 2.625.000</b>
	[-]					
	BBM Spesifikasi : Devite	100 Liter	Liter	13.250	0	Rp. 1.325.000
	BBM Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 1.300.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 5.100.000</b>
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	5 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 1.375.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	5 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 1.125.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	3 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 900.000
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/ DPRD	3 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.239.000
	[#] BBM Rutin Kendaraan Operasional Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.239.000
	[-]					
	BBM Spesifikasi : Deslite	1452 Liter	Liter	13.250	0	Rp. 19.239.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 96.809.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 91.925.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat					Rp. 91.925.000
	[#] Belanja Pengadaan Logistik Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 91.925.000
	[-] Beras, Minyak Goreng, Telor, Mie Instan, Gula, Kopi, Teh Celup, Air Mineral, Roti, Energen, Susu Bayi, Pampers Bayi dan Perlengkapan Dapur					
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	91925000 Paket	paket	1	0	Rp. 91.925.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 4.884.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 4.884.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.884.000
	[-] Upah pekerja Bongkar Muat					
	Pekerja Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Hari	122.100	0	Rp. 4.884.000
						<b>Grand Total : Rp. 127.243.283</b>

## B. PETUNJUK KHUSUS

### 1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial kabupaten/kota sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga

memenuhkan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

## 2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :


- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Tahun 2023 :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan .
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Subtansi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Fungsional Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN  
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



### 3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

#### a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada

lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
12. Mengesahkan SPJ;
13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
14. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;

19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;
21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**b. Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sbb:

1. Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
10. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
11. Menandatangani SPPD;

12. Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;
13. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

**c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)**

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

**e. Bendahara Pengeluaran Pembantu**

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;




2. Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekut kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD;
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank;
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.


Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023


Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan  
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

  
**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
NIP. 19730502 200501 2 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
/PPTK

  
**SKA WATI HERLI, SKM**  
NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh  
Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

*Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan*

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (KAK)

1. Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial
3. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tahun Anggaran : 2023

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

#### B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial adalah agar terealisasinya Penyaluran Bantuan Logistik kepada Korban Bencana Alam dan Sosial di 15 Kecamatan.

#### C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial adalah penyaluran Bantuan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### D. Lokasi

Pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### F. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

#### G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.

#### H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

#### I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA-SKPD 1.06.06.2.01.05 dengan jumlah sebesar Rp.183.285.644,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

## SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2. Masukan/Input : Jumlah dana : Rp.183.285.644  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
Januari s/d Desember 2023
3. Keluaran/Output : Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 Orang
4. Hasil/Outcome : Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan 100 persen.
5. Manfaat/Benefit : Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
6. Dampak : Bantuan Sosial yang diberikan tepat pada sasarannya.


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan  
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin


  
**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
NIP. 19730502 200501 2 007

Painan, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**SKA WATI HERLI SKM**  
NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :  
Pengguna Anggaran  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**WENDRA KOVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

**JADWAL PELAKSANAAN  
KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2023**

		JADWAL KEGIATAN TAHUN 2023																																					
NO	URAIAN	JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUST			SEPT			OKT			NOV			DES				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	Pencanaan	■	■	■																																			
2	Pelaksanaan							■																															
3	Monev																																						
4	Laporan																																						

Disetujui oleh :  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial  
 Dan Pemberdayaan Fakir Miskin

**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
 NIP. 19730502 200501 2 007

Painan, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**SKA WATHERLI, SKM**  
 NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :  
 Pengguna Anggaran  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Pesisir Selatan

**WENDRA ROYIKTO, SSTP, M.Si**  
 NIP. 19830119 200112 1 003

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)  
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN  
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Dinas Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Program Penanganan Bencana
3. Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota.
4. Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp.183.285.644,-
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
7. Kuasa Pengguna Anggaran
  - a. Nama : ELIREN YANA YORI, M.Pd
  - b. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - c. Nama : SKA WATI HERLI, SKM
  - d. Jabatan : Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Subtansi Penanganan Fakir Miskin
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu
  - a. Nama : IRMA YENNI
  - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Kinerja
  - a. Masukan
    - Dana yang dibutuhkan : Rp.183.285.644,-
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
  - b. Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 Orang.
  - c. Hasil : Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan 100 persen.
12. Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

1.06 LIRUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Januari s.d. Desember	
Korban bencana alam dan bencana sosial	
Rp. 0	
Rp. 183.285.644	
Rp. 0	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 183.285.644
Keluaran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang
Hasil	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	100 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 183.285.644
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 183.285.644
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.600.000
	[K] Honor KPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000
	[ - ]					
	Honorarium KPA Spesifikasi : Page 250-500 jt	12 Orang / Bulan	08	700.000	0	Rp. 8.400.000
	[K] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000
	[ - ]					
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Page 250-500 jt	12 Orang / Bulan	08	600.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 167.685.644
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.079.194
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.079.194

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.588.965
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.588.965
	[-]					
	Amplop No: 90 Putih PPS Spesifikasi : Isi 100 lembar	3 Kotak	Kotak	35.520	0	Rp. 106.560
	CANON 40 BLACK Spesifikasi : -	1 Botol	Botol	346.320	0	Rp. 346.320
	CANON BC-20 COLOR Spesifikasi : -	1 Botol	Botol	304.140	0	Rp. 304.140
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 305.250
	Kertas Kuanto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 285.825
	Map Gantung Spesifikasi : isi 50 bh	1 Pack	Kotak	194.250	0	Rp. 194.250
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	1 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 46.620
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.771.729
	[#] Belanja Alat/ Bahan Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.771.729
	[-]					
	Biangko SPPD, Cet. TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	1 Buku	Buku	139.749	0	Rp. 139.749
	Buku Laporan Penerimaan Spesifikasi : Kertas HVS Folio 2 x cetak	12 Buah	Buku	57.165	0	Rp. 685.980
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	1050 Lembar	eksemplar	200	0	Rp. 210.000
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	16 Meter	meter	46.000	0	Rp. 736.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 100.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda POS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	10 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.118.500
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.118.500
	[-] Rakor TAGANA					
	Porsi VIP Spesifikasi : Nasi Kotak	63 Porsi	Porsi/org	27.500	0	Rp. 1.732.500
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	63 Porsi x 2 Kali	Porsi/org	11.000	0	Rp. 1.386.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 17.500.000
	[#] Belanja Pakaian Tagana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.500.000
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Baju Seragam Pegawai Sosial Spesifikasi : Pakelan Lapangan	50 Stel	Stel	350.000	0	Rp. 17.500.000
	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 37.700.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 34.200.000</b>
5.1.02.02.01.0001	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 4.200.000</b>
	[#] Belanja Uang Saku/ Transportasi Pengisi Acara (MC, Narasumber) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 3.500.000</b>
	[-] Rakor TAGANA					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Dalam Kabupaten)	2 Orang / Jam	OJ	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Propinsi)	1 Orang / Jam	OJ	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon II (Dalam Kabupaten)	1 Orang / Jam	OJ	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi	1 Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0020	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial</b>					<b>Rp. 30.000.000</b>
	[#] Tali Asih TAGANA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 30.000.000</b>
	[-]					
	Taruna Siaga Bencana Spesifikasi : Non ASN	30 Orang x 10 Bulan	OB	150.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.05	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>
5.1.02.02.05.0009	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>
	[#] Belanja Sewa Tempat/Gedung/Bangunan Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 3.000.000</b>
	[-]					
	Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas Spesifikasi : sewa Aula/Gedung Pertemuan	2 Paket	per hari	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.07	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>					<b>Rp. 500.000</b>
5.1.02.02.07.0028	<b>Belanja Sewa Alat Musik</b>					<b>Rp. 500.000</b>
	[#] Belanja Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 500.000</b>
	[-]					
	Perengkapan gedung milik pemerintah Spesifikasi : sound system	2 Paket	paket	250.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 105.906.450</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 105.906.450</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 49.940.000</b>
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 7.600.000</b>
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Marga	PPN	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	10 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 2.500.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	4 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	6 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 1.650.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	10 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 2.250.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 42.340.000</b>
	<b>[-]</b>					
	biaya transport lokal Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya	2 Kali	Hari	800.000	0	Rp. 1.600.000
	DKI Jakarta Spesifikasi : Luar Daerah Luar Provinsi	2 Kali x 3 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp. 9.540.000
	Penginapan (Pejabat Es II/II) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Kali x 3 Hari	OH	1.200.000	0	Rp. 7.200.000
	Penginapan (Pejabat Es III/Gol IV) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Kali x 3 Hari	OH	800.000	0	Rp. 4.800.000
	Penginapan (Pejabat Es IV/Gol III) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Kali x 3 Hari	OH	700.000	0	Rp. 4.200.000
	Tiket Pesawat Spesifikasi : Padang - Jakarta	2 Kali x 3 Orang	PP	2.500.000	0	Rp. 15.000.000
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 55.966.450</b>
	<b>[#] BBM</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 26.541.450</b>
	<b>[-]</b>					
	BBM Spesifikasi : Dexite	1521 Liter	liter	17.450	0	Rp. 26.541.450
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah/Kota</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 23.025.000</b>
	<b>[-]</b>					

Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampok Hulu Tapan, Lunang dan Sicut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	20 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 3.000.000
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampok Hulu Tapan, Lunang dan Sicut Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	20 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 2.300.000
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampok Hulu Tapan, Lunang dan Sicut Spesifikasi : Golongan II	30 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 3.000.000
Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampok Hulu Tapan, Lunang dan Sicut Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	20 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 2.500.000
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	20 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 2.500.000
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II	30 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 2.550.000
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	20 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 2.300.000
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	30 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 3.000.000
Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	25 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 1.875.000
[#] Belanja Uang Saku Peserta dan Penggantian uang Transportasi untuk Rakor Tagana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.400.000
[-] Rakor TAGANA					
Penggantian transport Spesifikasi : Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampok Hulu Tapan, Lunang dan Sicut	4 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 500.000
Penggantian transport Spesifikasi : Dalam Kecamatan	20 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 1.000.000
Penggantian transport Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang dan Batang Kapas	20 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 1.500.000
Penggantian transport Spesifikasi : Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	4 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 400.000
[#] Perjalanan Dinas TAGANA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
[-]					
Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam	20 Orang x 2 Kali	OH	75.000	0	Rp. 3.000.000
<b>Grand Total :</b>					<b>Rp. 183.285.644</b>

## B. PETUNJUK KHUSUS

### 1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial kabupaten/kota sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga

pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

## 2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial Tahun 2023 :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan .
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Subtansi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Fungsional Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN  
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



### 3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

#### a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada

lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
12. Mengesahkan SPJ;
13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
14. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;

19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;
21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**b. Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sbb:

1. Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
10. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
11. Menandatangani SPPD;



12. Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya.
13. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

**c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)**

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

**e. Bendahara Pengeluaran Pembantu**


1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;

2. Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD;
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank;
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.


Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023


Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan  
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

  
**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
NIP. 19730502 200501 2 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
/PPTK

  
**SKA WATI HERLI, SKM**  
NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh  
Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

# KERANGKA ACUAN KERJA

## (KAK)

1. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tahun Anggaran : 2023

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

### B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah agar tersedianya data DTKS yang telah diverifikasi dan dievaluasi sebanyak 15 Kecamatan.

### C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah pelaksana pengelolaan data DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan.

### D. Lokasi

Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi data di Kabupaten Pesisir Selatan.

### F. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

### Jadwal Pelaksanaan

pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

### H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

### I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA-SKPD 1.06.05.2.02.02 dengan jumlah sebesar Rp.49.999.791,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

## SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Masukan/Input :  
Jumlah dana : Rp.49.999.791  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
Januari s/d Desember 2023
3. Keluaran/Output : Tersedianya data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi.
4. Hasil/Outcome : Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi.
5. Manfaat/Benefit : pengelola data DTKS mendapatkan data yang akurat.
6. Dampak : Bantuan Sosial yang diberikan tepat pada sasaran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan  
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin



**ELIREN YANA YORL, M.Pd**  
NIP. 19730502 200501 2 007

Painan, 9 Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**SKA WATI HERLI, SKM**  
NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan



**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003



**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)  
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN  
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Dinas Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp.49.999.791,-
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
7. Kuasa Pengguna Anggaran
  - a. Nama : Eliren Yana Yori, M.Pd
  - b. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - c. Nama : Ska Wati Herli, SKM
  - d. Jabatan : Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu
  - a. Nama : Irma Yenni
  - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Kinerja
  - a. Masukan
    - Dana yang dibutuhkan : Rp.49.999.791,-
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
  - b. Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota 15 Kecamatan.
  - c. Hasil : Persentase DTKS yang diverifikasi dan divalidasi sebanyak 30 persen
- 13 Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Formulir  
DPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD

1.06 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar  
 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  
 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  
 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  
 Januari sampai Desember 2023  
 Kabupaten Pesisir Selatan  
 APBD  
 Internal Perangkat Daerah

**Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase DTKS yang valid	88 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp.49.999.791
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	15 Kecamatan
Hasil	Persentase data DTKS yang diversifikasi dan divalidasi	30 persen

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5	6= (3*5)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>49.999.791</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>49.999.791</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>49.999.791</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>				<b>5.569.141</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>5.569.141</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>				<b>3.873.345</b>
	<b>(*) Alat Tulis Kantor</b>				<b>3.873.345</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum</b>				
	(-)				
	Amplop No.110 Putih PPS Spesifikasi : Isi 100 lembar	1 kotak	kotak	28.083	38.083
	Anak Hecter No.10-1M Max Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	2 kotak	kotak	56.277	112.554
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : Sedang / 200	2 Kotak	Kotak	27.972	55.944
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 lembar	15 Rim	Rim	61.050	915.750
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 lembar	20 Rim	Rim	57.165	1.143.300
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	Pak	207.570	207.570
	Pena Pilot BPTP Spesifikasi : -	2 Kotak	Kotak	46.620	93.240

*Untuk Perhitungan: Jumlah Sosial dan Pemasangan Fakir Miskin  
 Dana Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pesisir Selatan*



	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	2 Buah	Buah	20.202	40.404
	Tinta Brother T5000 Black Spesifikasi : Brother DCP-T300, T500, T700, T800	2 Botol	Korak	196.500	393.000
	Tinta Canon 790 Black Spesifikasi : Canon G1000, G2000, G3000	5 Botol	Buah	188.700	943.500
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b>				1.695.796
	<b>(#) Belanja Fotocopy/Penggandaan</b>				
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>				1.695.796
	(-)				
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	5.684 Lembar	Ekslem plar	200	1.136.800
	<b>(#) Belanja Cetak</b>				
	(-)				
5.1.02.04	Blangko SPPD, Cet.TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	4 Rim	Buku	139.749	558.996
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				44.430.650
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>				44.430.650
	<b>(#) Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>				8.200.000
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>				8.200.000
	(-)				
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kota Sawahlunto. Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	10 orang/ hari	oh	250.000	2.500.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kota Sawahlunto. Spesifikasi : Golongan II	6 orang/ hari	oh	225.000	1.350.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kota Sawahlunto. Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	6 orang/ hari	oh	275.000	1.650.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kota Sawahlunto. Spesifikasi : Eselon II/b	6 orang/ hari	oh	300.000	1.800.000
	Representasi Spesifikasi Eselon II/DPRD	6 orang/ hari	hari	150.000	900.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					36.230.650
(#) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.310.650
(-) BBM					
BBM					
Spesifikasi : Pertamina	829 Liter	liter	14.850		12.310.650
(#) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.920.000
(-)					
Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Sllaut	16 orang/hari	OH	150.000		2.400.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b					
Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Sllaut	48 orang/hari	OH	115.000		5.520.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III					
Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Sllaut	16 orang/hari	OH	100.000		1.600.000
Spesifikasi : Golongan II					
Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Sllaut	16 orang/hari	OH	125.000		2.000.000
Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV					
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	16 orang/hari	OH	85.000		1.360.000
Spesifikasi : Golongan II					
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	16 orang/hari	OH	125.000		2.000.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b					
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	16 orang/hari	OH	115.000		1.840.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV					
Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	48 orang/hari	OH	100.000		4.800.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III					
Representasi	32 orang/hari	hari	75.000		2.400.000
Spesifikasi Eselon II/DPRD					
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>49.999.791</b>

### Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga pemenuhan

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

## 2. Struktur Organisasi


Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan .
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Fungsional Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN  
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



### 3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

#### a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi

- Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
  4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
  6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
  7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
  8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
  10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
  11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
  12. Mengesahkan SPJ;
  13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  14. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
  15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
  16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
  17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
  18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
  19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;

20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD.
21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**b. Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sbb:

1. Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
10. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
11. Menandatangani SPPD.

12. Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;
13. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

c. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)**

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. **Bendahara Pengeluaran Pembantu**

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;





2. Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
  3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD;
  5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
  6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
  7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank;
  8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
  9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
  10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
  11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
  12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.
- Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 9 Januari 2023


Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan  
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
/PPTK

  
**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
NIP. 19730502 200501 2 007

  
**SKA WATI HERLI, SKM**  
NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh  
Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

## 1.1 TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

1. Mengumpulkan dan menyajikan Data Terpilah menurut jenis kelamin dan umur
2. Mengumpulkan dan Menyajikan Data Terpilah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin dan Menurut Jenis Kekerasan.
3. Mengumpulkan Data Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun 2023
4. Membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar Daerah dan lembaga dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah;
5. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

## II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

- a. Terbentuknya Pokja Data Terpilah dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal seperti Badan Pusat Statistik, Polres, Kajari, Pengadilan

Negeri Painan, Pengadilan Agama, Rutan Kelas II b Painan, KPU dan Kementerian Agama Pesisir Selatan.

- b. Rapat Teknis Pokja Data Terpilah yang dilakukan untuk terwujudnya Data Terpilah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Dilakukan Pemuktakhiran Data Profil Gender dan Profil Anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur. Narasumber untuk acara ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat.
- d. Penyajian Data Indikator Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- e. Membuat Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak setiap bulan.
- f. Melakukan Pengimputan Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak setiap bulan pada Aplikasi Simponi.

### III. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nama kegiatan Pengembangan Sistem Informasi gender dan Anak Nomor rekening : 2.08.05.2.01.01 dengan pagu dana sebesar Rp. 31.823.580,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

### IV. PRODUK YANG DIHASILKAN

1. Tersedianya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
2. Tersediannya Data-Data Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun Anggaran 2023

3. Tersedianya Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
4. Tersedianya Buku Profil Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
5. Tersediannya Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
6. Tersedianya Laporan Data Kasus Kekerasan Online pada Aplikasi Simponi

#### V. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

#### VI. PENUTUP

Tersedianya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan Anak dalam penyusunan perencanaan pembangunan di segala bidang.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Diketahui oleh:

Pengguna Anggaran  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si  
NIP. 19830119 200112 1 003

Dibuat oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

SYOFIANERI, S.H  
Nip: 19660706 198803 2 003

**TIME SCHEDULE**

**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023**

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Surat Permintaan Pokja Data Terpilah Gender dan Anak												
2	Pembentukan SK Tim Pokja Data Terpilah Gender dan Anak												
3	Surat Permintaah Data Terpilah Gender dan Anak												
4	Surat Permintaan Indikator Kabupaten Layak Anak												
5	Rapat Pokja Data												
6	Pengumpulan Data Indikator Kabupaten Layak Anak												
7	Pengumpulan Data Terpilah Gender dan Anak												
8	Pembuatan Buku Profil Anak Tahun 2023												
9	Pembuatan Buku Profil Gender Tahun 2023												
10	Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak												
11	Input Data Kasus Kekerasan pada aplikasi Simphoni												

Mengetahui :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA RUMIKTO, S.STP, M.SI  
NIP. 19830719 200112 1 003

Painan, Januari 2023  
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

Hj. SYOFIANERI, SH  
NIP. 19660706 198803 2 003

## KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pemenuhan Hak Anak
Kegiatan	: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
Bidang	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun	: 2023

---

### 1.1 LATAR BELAKANG

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak anak. Tindakan kekerasan terhadap anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga). Tindakan kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Menindaklanjuti kekerasan terhadap anak, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan sebagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perlindungan anak. Namun upaya penghapusan kekerasan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat atau lembaga. Oleh sebab itu perlu perhatian perhatian kita bersama membentuk lembaga-lembaga yang sifatnya melindungi dan memenuhi hak anak.

### 1.2 TUJUAN

1. Meningkatkan peran lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten
2. Terlaksananya peran aktif gugus tugas Kabupaten Layak Anak
3. Terlaksananya peran aktif Forum Anak Daerah di Kabupaten
4. Terfasilitasinya penilaian Kabupaten Layak Anak
5. Terlaksananya koordinasi dan terwujudnya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak



### 1.3 SASARAN

1. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, PATBM Nagari dan PUSPAGA
2. Forum Anak Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten
3. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

### 1.4 NAMA DAN ORGANISASI

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab sub kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

### 1.5 SUMBER DANA

Pendanaan sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 77.367.276,- ( Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah )

### 1.6 WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023, dilaksanakan selama 12 bulan ( Januari s/d Desember 2023 ) dengan jadwal terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh:  
Kepala Dinas



Wendra Adyko, S.STP, M.Si  
Nip. 19870119 200112 1 003

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Pesisir Selatan

Hj. Syofianeri, SH  
Nip. 19660706 198803 2 003

JADWAL PELAKSANAAN

SUBJ KEGIATAN ADVOKASI KEBUJAKAN DAN PENDAMPINGAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/ KOTA

TAHUN 2023

URAIAN	JADWAL KEGIATAN TAHUN 2024																																															
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Perencanaan	■	■	■	■																																												
Pelaksanaan Rapat							■	■					■	■	■	■			■	■																												
Pengumpulan bahan KLA					■	■			■	■	■	■	■	■	■	■																																
Peningkatan Peran Lembaga																					■	■																										
Monitoring dan Evaluasi																																																

Pajanan, 2 Januari 2023

Mengetahui / Menyetujui :

KEPALA DINAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si

Nip. 19630119200112 1 003

KRA

HE. SYOFIANERI, SM

NIP 19660706 198803 2 003

## KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan	: Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/ Kota
Bidang	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun	: 2023

---

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi dilingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Kejahatan dan tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik pria, wanita maupun anak. Anak sangat rentan dan rawan menjadi korban tindak kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada disekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa

Kekerasan fisik terhadap anak memang sangat memprihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah objek/ sasaran untuk tindak kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.

Kekerasan terhadap anak dapat terlindungi melalui pendampingan korban dan rujukan ke tenaga medis dan psikolog.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

### A. Maksud

- Menyediakan pelayanan pendampingan dan perlindungan kepada korban anak

### B. Tujuan

- Korban kekerasan terhadap anak terlindungi dan merasa nyaman setelah diadakan pendampingan

## 1.3 SASARAN

- Anak korban kekerasan
- P2TP2A Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan

## 1.4 NAMA DAN ORGANISASI

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- A. Penanggungjawab sub kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- C. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

## 1.5 SUMBER DANA

Pendanaan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 53.694.382,- ( Lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah )

## 1.6 WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023, dilaksanakan selama 12 bulan ( Januari s/d Desember 2023 ) dengan jadwal terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh:  
Kepala Dinas



Wendra Rivikto, S.STP, M.Si  
Nip. 19830119 200112 1 003

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Pesisir Selatan



Hj. Syofianeri, SH  
Nip. 19660706 198803 2 003

JADWAL PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBUAKAN DAN PENDAMPINGAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/ KOTA

TAHUN 2023

URAIAN	JADWAL KEGIATAN TAHUN 2023																																																							
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER											
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	█	█	█	█																																																				
Pelaksanaan Kegiatan					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
Pelaksanaan Administrasi																																																								
Penyusunan Laporan																																																				█				

Painan, 2 Januari 2023

Mengarahkan / Menyetujui :  
 KEPALA DINAS  
 DINAS SOSIAL  
 PEPERUSAHAAN, PERUMAHAN,  
 DAN PERINDUSTRIAN  
 WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si  
 Nip. 19830729 200112 1 003

KPA  
  
 Hl. SYOFIANERI, SH  
 NIP 19660706 198803 2 003

## **TOR / KERANGKA ACUAN KERJA**

Nama Dinas	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan	: Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Tahun Anggaran	: 2023

---

### **1. LATAR BELAKANG**

#### **1.1 LANDASAN HUKUM**

Adapun dasar hukum dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kabupaten adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

## 1.2 GAMBARAN UMUM

Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal. Fakta inilah yang menjadi perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah dan pemberdayaan kaum perempuan semakin serius agar tercapai adanya kesetaraan dan keadilan gender

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.



Masih kurangnya pemahaman terhadap konsep gender serta Pengarusutamaan gender terhadap pembangunan oleh OPD, Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri, mengharuskan pemerintah khususnya OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap SKPD sebagai Pokja PUG serta masyarakat secara umum guna mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

### 1.3 MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG adalah untuk memberikan pedoman kepada OPD, Kecamatan dan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.  
Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :
  - b. memberikan acuan bagi OPD, Kecamatan, dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
  - c. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
  - e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
  - f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
  - g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. memberikan pedoman dan advokasi kepada OPD, Kecamatan dan Nagari Lembaga vertikal, Organisasi Masyarakat, yang tergabung dalam Pokja PUG dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender guna mewujudkan pembangunan yang responsive gender.

## II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG adalah :

- a. Meminta nama - nama Pokja PUG dan Focal Point pada seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan,
- b. Membentuk Pokja PUG dan Focal Point yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- c. Melaksanakan Sosialisasi sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG
- d. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - e. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD
  - f. Melakukan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Terhadap Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan
  - g. Melakukan Verifikasi dan Pendampingan Terhadap Program Kegiatan PPRG OPD
  - h. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG

### III. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan dengan pagu dana sebesar Rp 77.774.568-(tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Produk Yang Dihasilkan :

- Terlaksananya sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender pada Pokja PUG dan Focal Point semua OPD, Kecamatan, dan leading sektor lainnya.
- Terlaksananya Pelatihan Tim Driver PPRG
- Terlaksananya Pelatihan PPRG terhadap Pokja PUG
- Terlaksananya Evaluasi dan Advokasi (Verifikasi dan Pendampingan) PPRG terhadap OPD
- Terlaksananya rapat pemantauan PUG

### IV. JADWAL KEGIATAN

#### A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif gender ini dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d desember) dengan rincian sebagai berikut :

1. Permintaan Nama-nama Tim/Personil Anggota Pokja PUG dan anggota Focal Point dari masing-masing OPD
2. Permintaan Nama-nama Tim/Personil Tim Penggerak/Driver PPRG
3. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point
4. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG
5. Sosialisasi PUG pada OPD
6. Pelatihan Tim Driver PPRG
7. Pelatihan PPRG pada OPD
8. Evaluasi dan Advokasi (Verifikasi PPRG) pada OPD
9. Rapat Pokja PUG
10. Pendampingan terhadap Pokja PUG tentang anggaran kegiatan yang responsif gender.

#### B. Matrik Tahapan Perencanaan Kegiatan (terlampir)

### V. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok marginal/difabel dalam pembangunan daerah melalui perencanaan anggaran yang responsif gender.

PUG merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

## B. Saran

Berkaitan dengan wajibnya setiap Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan maka dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang penting yang menjadi perhatian Pemerintah :

1. Perlunya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
2. Pentingnya sosialisasi dan pelatihan terhadap Pokja PUG dan Focal Point guna pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender, baik kepada OPD, Pemerintah Kecamatan, Nagari.
3. Pentingnya pelatihan bagi Tim Driver PPRG agar bisa menjadi Gender Champion terhadap Pokja PUG
4. Perlunya Anggaran yang menungging dan memadai untuk pelaksanaan sosialisasi PUG terhadap OPD, LSM, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh :  
Kepala Dinas Sosial, PPr dan PA  
Kabupaten Pesisir Selatan



**WENDRA ROVIKTO, S.STP,M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

Painan, Januari 2023  
Kepala Bidang PPr dan PA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syofianeri'.

**Hj. SYOFIANERI, SH**  
INIP. 19660706 1998803 2 003

## Matrik Tahapan Perencanaan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Termasuk PPRG Tahun 2023

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JANUARI					FEBRUARI				MARET				APRIL					MEI					JUNI				JULI				AGUSTUS					SEPTEMBER				OKTOBER					NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	PERMINTAAN NAMA TIM /PERSONAL POKJA PUG DAN FOCAL POINT KEPADA OPD																																																					
2	PERMINTAAN NAMA PERSONIL TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG DARI OPD																																																					
3	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA POKJA PUG																																																					
4	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KONSEP PROMOSI DAN FASILITASI PUG OLEH KETUA DAN SEKRETARIS POKJA PUG																																																					
5	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PUG DAN FOCAL POINT																																																					
6	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG KABUPATEN																																																					
7	SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA SELURUH ANGGOTA POKJA PUG DAN FOCAL POINT																																																					
8	PUBLIKASI PROFIL GENDER KABUPATEN TAHUN 2018 PADA WEBSITE PEMERINTAH																																																					
9	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG OLEH POKJA PUG DENGAN MELIBATKAN OPD TRIWULAN I																																																					
10	PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP IMPLEMENTASI PPRG PADA OPD (PERIODE JANUARI-MARET)																																																					
11	PENGUMPULAN DATA/INFORMASI YANG TERPILAH DALAM PROFIL GENDER KABUPATEN TAHUN 2023																																																					





## TOR / KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Dinas	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Sub Kegiatan	: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Tahun Anggaran	: 2023

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Sejarah pergerakan kaum wanita R. A Kartini adalah Pelopor pergerakan kaum wanita, R.A Kartini telah menjadi sejarah dalam keikutsertaan kaum hawa di berbagai bidang kehidupan, baik non pemerintah dan pemerintahan, R. A Kartini sangat di harumkan namanya terlihat dari tanggal lahirnya yang selalu di peringati oleh berbagai kalangan bukan hanya bagi kaum hawa tetapi bagi kaum adampun ikut serta dalam memperingati hari pergerakan kaum wanita atau hari R.A Kartini atau hari ibu. R.A Kartini merupakan beberapa kaum atau salah satu kaum hawa yang sangat memperjuangkan hak - hak perempuan atau kaum hawa untuk ikut serta dalam berbagai bidang kehidupan dan setiap tanggal 21 April di peringati hari ibu, untuk mengenang dan memperingati pergerakan kaum wanita dan perjuangan R.A Kartini sebagai pelopor para pergerakan kaum wanita.

Organisasi wanita Indonesia yang pertama didirikan di Jakarta tahun 1912 dengan nama Putri Mardika. Berdirinya Organisasi itu berkat bantuan Budi utomo dengan tujuan berusaha memajukan pendidikan, pengajaran anak - anank wanita sesudah berdiri putri Mardika kemudian muncul/berdiri organisasi lainnya, hampir di tiap - tiap kota penting terdapat organisasi wanita.

##### **1.1 Tujuan**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar supaya menjadi pertalian Antara perkumpulan - perkumpulan wanita di Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk kemajuan kaum wanita dan memperjuangkan hak - hak perempuan di bidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan , agama, sosial dan budaya serta lingkungan hidup.

### 1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dari kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

## **II. LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita dan Dharmawanita Persatuan di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Mengadakan Seminar sehari untuk Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita Dharmawanita Persatuan pada Pertemuan Bulanan dengan Narasumber dari Kabupaten dan Provinsi
- c. Mengadakan Acara HUT GOW 1 (satu) kali dalam setahun
- d. Mengadakan Acara HUT Dharmawanita Persatuan 1 (satu) kali dalam setahun

## **III. SUMBER DANA**

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp. 272.339.288,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah )

## **IV. PRODUK YANG DIHASILKAN**

- Melaksanakan Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten dan Dharmawanita Persatuan.
- Mengadakan seminar sehari pada pertemuan bulanan Dharmawanita Persatuan dengan Narasumber dari Provinsi
- Meningkatnya SDM Anggota Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten melalui Kegiatan Seminar Sehari Narasumber Propinsi 1 kali dalam setahun.
- Mengadakan Acara HUT DWP
- Mengadakan Acara HUT GOW

## V. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Tahun Anggaran 2023 selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

## VI. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi adalah Untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

### 2. SARAN

Agar Kelembagaan GOW Kabupaten lebih dapat menjalin hubungan silaturahmi antar perkumpulan-perkumpulan wanita di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh :  
Kepala Dinas Sosial, PPr dan PA  
Kabupaten Pesisir Selatan



**WENDRA ROVIKTO, S.STP,M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

Painan, Januari 2023  
Kepala Bidang Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan  
Anak



**Hj. SYOFIANERI, SH**  
NIP. 19660706 1998803 2 003

**MATRIK TAHAPAN PERENCANAAN KEGIATAN  
SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI TAHUN 2023**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER												
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	PERTEMUAN BULANAN GOW																																														
2	PERTEMUAN BULANAN DWP																																														
3	PERTEMUAN ISKADA GOW DAN DWP																																														
4	SEMINAR DWP																																														
5	SEMINAR GOW																																														
6	HUT GOW																																														
7	HUT DWP																																														

DIKETAHUI OLEH :



PAJANAN, JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

*(Handwritten Signature)*  
 NIS. SYOFIANSARI, S.P  
 NIP. 19660706 19930303 2 003